

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang berjudul “Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Lanjut Usia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Lansia Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia” yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman dalam rangka pemenuhan hak-hak lansia sebagai bentuk implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan hak-hak lanjut usia. Penyelenggaraan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman merupakan perwujudan nyata dari kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan lanjut usia yang berlandaskan pada prinsip pemberdayaan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak lansia. Secara yuridis, kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak lansia di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pengembangan potensi diri.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman diselenggarakan melalui pendekatan pendidikan nonformal berbasis komunitas yang terintegrasi dengan program Bina Keluarga Lansia (BKL). Keberadaan Sekolah Lansia telah memberikan ruang bagi lanjut usia untuk tetap belajar, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, Sekolah Lansia tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan hak-hak lansia, khususnya hak atas pendidikan sepanjang hayat, hak untuk berorganisasi dan bersosialisasi, serta hak untuk mengembangkan potensi diri secara bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman telah diimplementasikan secara substantif sesuai dengan tujuan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan dan keberlanjutan.

2. Penyelenggaraan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, namun telah direspons melalui upaya penyelesaian yang bersifat kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan program.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Sekolah Lansia di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan optimal akibat sejumlah kendala. Kendala internal meliputi keterbatasan alokasi anggaran yang masih bertumpu pada APBD, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah Sekolah Lansia yang dapat dibentuk serta belum meratanya layanan

pendidikan lansia di seluruh wilayah. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, masih sangat bergantung pada pihak eksternal seperti IRL dan dosen perguruan tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan keberlanjutan akibat keterbatasan waktu dan komitmen jangka panjang para pengajar tersebut. Kendala lainnya adalah belum optimalnya sosialisasi program, yang menyebabkan sebagian masyarakat dan lansia belum mengenal secara utuh keberadaan serta manfaat Sekolah Lansia. Di sisi lain, kendala eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi lansia serta fluktuasi tingkat kehadiran peserta akibat faktor kesehatan, mobilitas, jarak, dan dukungan keluarga. Pandangan masyarakat yang masih menempatkan lansia sebagai kelompok pasif turut menghambat partisipasi aktif lansia dalam program Sekolah Lansia. Sebagai respons atas berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas P3AP2KB telah melakukan sejumlah upaya, antara lain optimalisasi dan integrasi pendanaan lintas sektor, penguatan kapasitas fasilitator dan kader lokal sebagai pengajar, serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga sosial, dan pihak swasta. Selain itu, peningkatan strategi sosialisasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan pelibatan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi lansia dan

keluarga. Upaya-upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan Sekolah Lansia sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam pemenuhan hak-hak lansia dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Sisi pelaksanaan, BKKBN perlu merekomendasikan peningkatan pengawasan kapasitas fasilitator melalui pelatihan berkelanjutan serta penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lansia, mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, kemandirian ekonomi, sosial, serta penguatan nilai-nilai keluarga. BKKBN juga menyarankan penguatan kolaborasi lintas sektor dengan dinas terkait, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha agar Sekolah Lansia dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan lansia.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman disarankan untuk memperkuat komitmen kebijakan dalam penyelenggaraan Sekolah Lansia dengan menjadikannya sebagai program prioritas daerah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Penguatan alokasi anggaran perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada APBD tingkat kalurahan, melainkan melalui integrasi lintas sektor, seperti bidang kesehatan, pendidikan

nonformal, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan Sekolah Lansia ke seluruh kapanewon secara bertahap agar akses pendidikan lansia dapat lebih merata di Kabupaten Sleman. Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan juga perlu ditingkatkan guna memastikan penyelenggaraan Sekolah Lansia berjalan sesuai dengan standar, tujuan, dan amanat Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021.

3. Bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

Dinas P3AP2KB disarankan untuk mengembangkan strategi penguatan sumber daya manusia dengan membentuk sistem pelatihan dan sertifikasi fasilitator Sekolah Lansia di tingkat kalurahan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga pengajar eksternal serta menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, Dinas P3AP2KB perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi Sekolah Lansia melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dan pendekatan berbasis komunitas, termasuk melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkelanjutan juga diperlukan untuk menilai capaian program serta menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

4. Bagi Masyarakat dan Keluarga Lansia

Masyarakat dan keluarga lansia diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap keikutsertaan lansia dalam program Sekolah Lansia

dengan memberikan motivasi, pendampingan, dan lingkungan sosial yang kondusif. Peran keluarga sangat penting dalam mendorong lansia untuk tetap aktif, percaya diri, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat akan membantu memperkuat keberhasilan Sekolah Lansia sebagai sarana pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak lansia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adhi Santika, dkk, 2020, *White Paper: Pemenuhan Hak-Hak Lansia untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat*, Prakarsa, Jakarta.
- Anis Ribcalia Septiana, dkk, 2023, *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi*, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.
- Asyabudin, dkk, 2022, *Potret Pelayanan Sosial Lansia di Kabupaten Bayumas*, Wawasan Ilmu, Jawa Tengah.
- Elsa Pongtuluran, dkk, 2021, *Panduan Sekolah Lansia di Kelompok BKL*, BKKBN RI, Jakarta.
- I Putu Sudayasa, dkk, 2023, *Kesehatan Usia Lanjut*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Moh. Taufik, 2022, *Teori dan Praksis, Hukum Kebijakan Publik : Teori dan Praksis*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Noviany Banne Rasiman, dkk. 2024, *Buku Ajar Konsep Keperawatan Komunitas (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021)*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Nursyahbani Katjasungkana, dkk, 2019, *Mengenal Hak Dasar Lansia : 'Satukan Langkah Melawan Diskriminasi dan Kekerasan'*, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Jakarta.
- Sisca Nopralia, dkk, 2025, *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Siti Marwiyah, 2022, *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Mitra Ilmu.

Tunggul Sihombing, dkk, 2024. *Kebijakan Publik Dan Hukum*, Usupress, Medan.

Yessy Dessy Arna, 2024, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*, Media Pustaka Indo, Jawa Tengah

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451).

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).

### **Jurnal**

Adityo Nugroho, 2019, Persepsi Anak Muda Terhadap Keberadaan Lansia Di Indonesia, *Journal of Urban Sociology* Volume 2 / No. 2 / Oktober 2019, ERAT (Elderly Rights, Advocacy, & Treatments) Indonesia

Adrian Permana, dkk, 2025, *Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.

Destu Satya Widyaningsih, dkk, 2022. *Pengelolaan Well-being Lansia Melalui Program Integrasi Sekolah Lansia*, Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, Yogyakarta.

Nadia Zulva Pratiwi dan Novianto Yudha Laksana, 2023, Strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo, Jurnal Ilmu Komunikasi. ISSN(e): 2988-344x, Vol. 6 No 3 (2023), Universitas Negeri Yogyakarta.

R. Gumelar, 2014, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia Di Upt Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

#### **Lainnya**

Hasil Wawancara dengan Bapak Panti Nugroho, S.Tr.Gz., selaku Kepala Tim Kerja Sekolah Lansia dari bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB, pada 12 November 2025 pukul 14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rosida, selaku Perwakilan Kader Sekolah Lansia Cempaka Padukuhan Sribit, Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah, pada 13 November 2025 pukul 09.00 WIB

Power Point dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2025, *Sekolah Lansia BKL 2025 (SIDAYA)*, BKKBN Yogyakarta, Yogyakarta.



Wawancara bersama Bapak Panti Nugroho, S.Tr.Gz., selaku Kepala Tim Kerja Sekolah Lansia dari bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB



Pada saat wawancara bersama Bapak Panti beliau menyarankan untuk melihat proses wisuda Sekolah Lansia, Sekolah Lansia Cempaka Padukuhan Sribit, Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

## Lampiran

### Tahap Persiapan Sekolah Lansia

| No | Tahap           | Kegiatan                                                                                                                                                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendaftaran     | Pengisian formulir identitas dan riwayat kesehatan lansia.                                                                                              |
| 2  | Pre-test        | <i>Activities of Daily Living</i> (ADL), <i>Instrumental Activities of Daily Living</i> (IADL), pemeriksaan resiko jatuh, dan tes lain yang dibutuhkan. |
| 3  | Tujuan pre-test | Menilai kondisi awal dan mengukur keberhasilan program Sekolah Lansia.                                                                                  |

Sumber: Power Point dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2025, Sekolah Lansia BKL 2025 (SIDAYA), BKKBN Yogyakarta, Yogyakarta.